



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

NOMOR 50/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan keahlian, kepemimpinan, kehidupan sosial, minat dan bakat mahasiswa serta mewujudkan kehidupan kampus yang tertib dan harmonis diperlukan suatu pedoman dalam menjaga tata tertib kampus dan menata organisasi kemahasiswaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu diatur dalam suatu Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488)
- 9 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2. Politeknik STIA LAN Jakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi.
3. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan non akademik dan mengelola Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Wakil Direktur I Bidang Akademik adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama.
5. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi program, sumber daya manusia, tata usaha dan kerumahtanggaan.
6. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat.
7. Ekstra Kampus adalah setiap organisasi yang memiliki struktur di luar Politeknik STIA LAN Jakarta dan/atau tidak didirikan berdasarkan

segala Peraturan yang terdapat pada Politeknik STIA LAN Jakarta

8. Fasilitas Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta adalah segala sarana dan prasarana yang berada dalam pengelolaan dan tanggung jawab Politeknik STIA LAN Jakarta.
9. Pembina Organisasi Kemahasiswaan adalah dosen atau tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta yang bertugas untuk membimbing dan memonitor pelaksanaan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta.

BAB II

TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Jenis Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 2

- (1) Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta dapat membentuk organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (2) Pembentukan organisasi kemahasiswaan dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pembentukan organisasi kemahasiswaan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan serta melampirkan persyaratan pembentukan organisasi kemahasiswaan.
- (3) Persyaratan pembentukan organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 1. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang dapat berasal baik dari Sarjana Terapan, Magister Terapan maupun Doktor Terapan.
 2. Memiliki tujuan organisasi yang sejalan dan tidak bertentangan dengan visi, misi, dan rencana pengembangan Politeknik STIA LAN Jakarta serta ideologi Pancasila.
 3. Tidak berafiliasi dan/atau memiliki struktur yang berhubungan dengan partai politik.
 4. Tidak memiliki tujuan politik praktis.
 5. Tidak memiliki struktur yang berhubungan dengan organisasi lain di luar Politeknik STIA LAN Jakarta.
 6. Memiliki program kerja serta rencana pengembangan yang terukur, terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan.

7. Memiliki Pembina Organisasi Kemahasiswaan.
- (4) Persyaratan pembentukan organisasi kemahasiswaan sebagaimana ayat (3) Pasal ini adalah:
1. Menyerahkan formulir pernyataan pendirian yang sekurang-kurangnya mencantumkan nama, nomor pokok mahasiswa (NPM), dan tanda tangan.
 2. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari mahasiswa yang mendirikan organisasi tersebut.
 3. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari mahasiswa yang mendirikan organisasi tersebut.
 4. Menyerahkan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Visi dan Misi Organisasi
 - b. Tujuan Organisasi
 - c. Struktur Organisasi
 - d. Cara Pengisian Jabatan dalam Organisasi
 - e. Pendanaan Organisasi
 5. Menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan sejak izin pendirian disetujui dan Rencana Pengembangan Organisasi yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan sejak izin pendirian disetujui.
 6. Menyerahkan Surat Keterangan bersedia menjadi Pembina Organisasi Kemahasiswaan
 7. Semua dokumen pada angka 1 s.d 6 ayat ini diberikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- (5) Apabila permohonan pembentukan organisasi kemahasiswaan maka Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan akan memberikan persetujuan tertulis berupa Surat Persetujuan Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 3

Periode kepengurusan organisasi kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta adalah 1 (satu) tahun akademik yaitu dihitung sejak tanggal 1 Agustus tahun berjalan hingga tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

4

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan organisasi kegiatan dapat meliputi pengembangan softskill, pengembangan hardskill, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, keagamaan, seni, olahraga, budaya, kewirausahaan atau jenis kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila serta tujuan, visi, dan misi Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pasal 5

- (1) Bentuk organisasi kemahasiswaan yang diakui pada Politeknik STIA LAN Jakarta adalah:
 1. Senat Mahasiswa
 2. Himpunan Mahasiswa Program Studi
 3. Unit Kegiatan Mahasiswa
- (2) Senat Mahasiswa adalah wadah formal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Politeknik STIA LAN Jakarta yang juga berfungsi sebagai representasi dari mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta serta sebagai mitra Politeknik STIA LAN Jakarta dalam mencapai tujuan, visi, dan misi Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (3) Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah wadah formal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di tingkat Program Studi Politeknik STIA LAN Jakarta yang juga berfungsi sebagai representasi dari mahasiswa pada tingkat Program Studi di Politeknik STIA LAN Jakarta serta mitra Program Studi Politeknik STIA LAN Jakarta dalam mencapai tujuan, visi, dan misi Program Studi Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah bagi pengembangan softskill, pengembangan hardskill, pengembangan ilmu pengetahuan, pelaksanaan kegiatan penelitian, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengembangan seni, olahraga, budaya serta kewirausahaan atau jenis pengembangan minat dan bakat lain sepanjang tidak bertentangan dengan Ideologi Pancasila serta tujuan, visi, dan misi Politeknik STIA LAN Jakarta yang lingkup organisasinya berada pada tingkat Politeknik.
- (5) Baik Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi serta UKM adalah organisasi otonom yang berdiri terpisah namun saling berkoordinasi dalam wadah Forum Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Politeknik STIA LAN Jakarta mengakui Forum Mahasiswa sebagai forum dan wadah musyawarah mufakat bagi seluruh mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta dalam menentukan hal-hal mendasar terkait organisasi kemahasiswaan dan kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Prosedur pelaksanaan forum mahasiswa dilaksanakan sepenuhnya pada mekanisme internal mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

Bagian Kedua

Perizinan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta dan/atau mengatasnamakan mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta dan/atau Politeknik STIA LAN Jakarta harus mendapatkan izin kegiatan tertulis dari Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Izin kegiatan tertulis hanya diberikan bagi kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (3) Bagi kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Organisasi Kemahasiswaan, izin kegiatan tertulis diberikan melalui persetujuan RKAT oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Bagi kegiatan yang tidak tercantum pada RKAT Organisasi Kemahasiswaan maka izin kegiatannya diajukan melalui Proposal Izin Kegiatan.

Pasal 8

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta wajib menyerahkan daftar nama dan kontak pengurus serta Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) kepada Wakil Direktur III Bidang Akademik selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus tahun berjalan.
- (2) Daftar nama dan kontak pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Daftar Nama Pengurus
 - b. Jabatan masing-masing Pengurus
 - c. No. Ponsel pengurus

25

- d. No. Telp rumah, alamat KTP dan alamat tinggal pengurus
 - e. Alamat email pengurus
 - f. Nama Instansi Asal bagi pengurus yang tercatat bekerja di instansi swasta atau pemerintah
- (3) RKAT sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
 - b. Struktur Organisasi serta deskripsi pekerjaan masing bidang dan atau jabatan.
 - c. Program Kerja selama 1 (satu) tahun kedepan beserta penjelasan atas masing program, parameter keberhasilan dan rencana timeline pengerjaan.
 - d. Rencana Anggaran atas setiap Program Kerja.
- (4) Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan memberikan persetujuan, penolakan, atau perbaikan RKAT secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak RKAT diterima.
- (5) Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dapat meminta RKAT perbaikan bagi setiap RKAT yang diajukan.
- (6) RKAT diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan perbaikan diterima.
- (7) Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan memberikan persetujuan, atau penolakan atas RKAT Perbaikan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak RKAT Perbaikan diterima.

Pasal 9

- (1) Proposal Izin Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup :
- 1. Surat permohonan izin kegiatan ditujukan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dengan tembusan Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
 - 2. Nama dan Tujuan Kegiatan
 - 3. Deskripsi Kegiatan
 - 4. Struktur Kepanitiaan atau pengurus kegiatan
 - 5. Waktu dan Tempat Kegiatan
 - 6. Timeline Persiapan Kegiatan
 - 7. Rencana Anggaran
 - 8. Ditandatangani oleh Ketua Organisasi Kemahasiswaan dan Ketua

Pelaksana Kegiatan

- (2) Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan memberikan persetujuan, penolakan, atau perbaikan RKAT secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Proposal Izin Kegiatan diterima.
- (3) Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dapat meminta proposal izin kegiatan perbaikan bagi setiap proposal izin kegiatan yang diajukan.
- (4) proposal izin kegiatan perbaikan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan perbaikan diterima.
- (5) Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan memberikan persetujuan, atau penolakan atas Proposal Izin Kegiatan Perbaikan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Proposal Izin Kegiatan Perbaikan diterima.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 10

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan serta program kerjanya.
- (2) Kerja Sama sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan baik antara organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta, organisasi kemahasiswaan di luar Politeknik STIA LAN Jakarta, Organisasi Ekstra Kampus, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan/atau pihak lain.
- (3) Mitra kerja sama tidak diperkenankan berasal dari :
 - a. Partai Politik dan/atau afiliasinya.
 - b. perusahaan rokok, perusahaan alatkontrasepsi, perusahaan minuman beralkohol, perusahaan perjudian dan/atau pihak lain yang kegiatan usahanya diketahui atau patut diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum serta norma-norma di masyarakat beserta afiliasinya.
 - c. Pihak lain yang organisasi dan/atau kegiatannya bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Bagian Keempat

Kegiatan Atas Undangan Pihak Luar

Pasal 11

- (1) Setiap undangan dari pihak luar yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta dengan mengatasnamakan mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta dan/atau Politeknik STIA LAN Jakarta wajib dilaporkan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Laporan Keikutsertaan Kegiatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, tempat dan waktu kegiatan yang akan diikuti
 - b. Deskripsi kegiatan yang akan diikuti
 - c. Penyelenggara kegiatan yang akan diikuti
 - d. Bukti undangan atau publikasi dari pihak penyelenggara
 - e. Identitas mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang akan mengikuti kegiatan

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 12

- (1) Sumber Pendanaan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta dapat bersumber dari :
 - a. Politeknik STIA LAN Jakarta
 - b. Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta
 - c. Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta
 - d. Kegiatan usaha organisasi mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta
 - e. Sponsor
 - f. Hibah
 - g. Donasi
 - h. Sumber pendanaan lain yang sah serta tidak melanggar hukum dan/atau etika
- (2) Setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta dilarang menerima pendanaan dari :
 - a. Partai politik dan/atau afiliasinya
 - b. Perusahaan rokok, perusahaan alat kontrasepsi, perusahaan

minuman beralkohol, perusahaan perjudian dan/atau pihak lain yang kegiatan usahanya diketahui atau patut diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum serta norma-norma di masyarakat

- (3) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta dapat melakukan kegiatan penggalangan dana.
- (4) Kegiatan penggalangan dana wajib mendapatkan izin kegiatan tertulis dari Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan sebagaimana diatur pada pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Direktur ini.
- (5) Kegiatan penggalangan dana hanya dapat dilakukan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, bencana alam, dan keagamaan.

Pasal 13

- (1) Politeknik STIA LAN Jakarta dapat memberikan pendanaan kepada organisasi kemahasiswaan dan/atau kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pendanaan dapat diberikan setelah mahasiswa melakukan pengajuan pembiayaan kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan RKAT atau proposal izin kegiatan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan sebagaimana diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur ini dengan tambahan tembusan kepada Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum.
- (3) Jawaban atas pengajuan pendanaan kegiatan diberikan bersamaan dengan izin kegiatan tertulis atau penolakan kegiatan tertulis yang diberikan Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan sebagaimana pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur ini setelah berkoordinasi dengan Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum.
- (4) Politeknik STIA LAN Jakarta dapat memberikan pendanaan bagi kegiatan yang dilaksanakan atas undangan pihak luar.
- (5) Pendanaan dapat diberikan setelah mahasiswa melakukan pengajuan pembiayaan kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan Laporan Keikutsertaan Kegiatan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Direktur ini dengan tambahan tembusan kepada Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum.
- (6) Proses pencairan pendanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arahan Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Kepala Bagian

Keuangan dan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi dalam bentuk softcopy maupun hardcopy kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan selambat-lambatnya 15 Juli pada akhir kepengurusan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Organisasi sebagaimana ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Laporan setiap kegiatan yang tertulis dalam RKAT berikut pencapaian atas parameter keberhasilan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 - c. Dokumentasi kegiatan
- (3) Setiap organisasi kemahasiswaan dan/atau panitia pelaksana kegiatan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy atas setiap kegiatan kemahasiswaan yang telah diberikan izin kegiatan tertulis baik yang tercantum dalam RKAT maupun tidak tercantum dalam RKAT.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan sebagaimana ayat (3) Pasal ini sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan berikut pencapaian atas parameter keberhasilan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 - c. Dokumentasi Kegiatan

Bagian Ketujuh

Ekstra Kampus

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus yang saat ini masih berlaku dan belum dicabut

maka Organisasi Ekstra Kampus tidak diperkenankan membuka cabang dan/atau sekretariat di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta.

- (2) Politeknik STIA LAN Jakarta tidak bertanggungjawab atas organisasi apapun yang mencantumkan dan/atau menggunakan nama Politeknik STIA LAN Jakarta di luar segala peraturan yang ditetapkan oleh LAN RI dan/atau Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (3) Politeknik STIA LAN Jakarta tidak bertanggungjawab atas keterlibatan mahasiswa pada organisasi apapun di luar segala peraturan yang ditetapkan oleh LAN RI dan/atau Politeknik STIA LAN Jakarta.

Bagian Kedelapan

Sanksi Atas Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 16

- (1) Politeknik STIA LAN Jakarta melalui Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dapat memberikan sanksi berupa penghentian tetap atau penghentian sementara kegiatan bagi kegiatan yang :
 - a. Memiliki muatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
 - b. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Mengganggu ketertiban kehidupan kampus
 - d. Mengganggu ketenangan kehidupan lingkungan LAN RI
 - e. Merusak nama baik Politeknik STIA LAN Jakarta
 - f. Hal-hal lain yang dianggap merugikan Politeknik STIA LAN Jakarta
- (2) Direktur dapat memberikan sanksi berupa penghentian tetap atau penghentian sementara organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta apabila melaksanakan kegiatan yang :
 - a. Memiliki muatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
 - b. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Mengganggu ketertiban kehidupan kampus
 - d. Mengganggu ketenangan kehidupan lingkungan LAN RI
 - e. Merusak nama baik Politeknik STIA LAN Jakarta
 - f. Hal-hal lain yang dianggap merugikan Politeknik STIA LAN Jakarta

Bagian Kesembilan
Pembina Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 17

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib memiliki Pembina Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pembina Organisasi Kemahasiswaan adalah sebagai berikut :
 1. Memberikan bimbingan, saran dan nasihat kepada organisasi kemahasiswaan binaannya dalam melaksanakan kegiatannya; dan
 2. Memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan binaannya agar senantiasa sejalan dengan ideologi Pancasila serta visi misi Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (3) Pembina Organisasi Kemahasiswaan dilarang untuk terlibat langsung dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan
- (4) Penetapan Pembina Organisasi Kemahasiswaan dapat dilakukan dengan cara:
 1. Permintaan menjadi Pembina Organisasi Kemahasiswaan oleh Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan
 2. Penunjukan menjadi Pembina Organisasi Kemahasiswaan oleh Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan
- (5) Penetapan dosen atau tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta menjadi Pembina Organisasi Kemahasiswaan harus dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung dosen atau tenaga kependidikan tersebut.

Bagian Kesepuluh
Penutupan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 18

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kepengurusan berturut organisasi kemahasiswaan tersebut tidak melaksanakan kegiatan apapun maka Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan berhak melakukan penutupan atas organisasi kemahasiswaan tersebut.

BAB III

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta wajib mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian tugas akhir.
- (2) PKKMB Politeknik STIA LAN Jakarta diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta atas arahan Politeknik STIA LAN Jakarta.

BAB IV

PENGUNAAN FASILITAS KAMPUS

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas kampus Politeknik STIA LAN Jakarta tanpa dikenakan biaya apapun untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan dan/atau kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Penggunaan fasilitas kampus oleh mahasiswa dilakukan melalui permohonan izin penggunaan fasilitas kampus kepada Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dengan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Umum serta Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.
- (3) Permohonan izin fasilitas kampus sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Nama Kegiatan
 - b. Organisasi Penanggung jawab kegiatan
 - c. Waktu dan Tempat Kegiatan
 - d. Durasi Pelaksanaan Kegiatan
 - e. Salinan Izin Kegiatan Kemahasiswaan dari Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
 - f. Nama, nomor ponsel, dan tanda tangan penanggung jawab kegiatan

Pasal 21

- (1) Organisasi penanggung jawab kegiatan wajib memelihara fasilitas yang digunakan sebagaimana kondisi sebelum digunakan.

- (2) Apabila timbul kerusakan pada fasilitas kampus setelah diadakannya kegiatan mahasiswa tersebut maka organisasi penanggung jawab kegiatan wajib mengganti dan/atau memperbaiki segala kerusakan yang timbul tersebut.
- (3) Biaya yang timbul atas pemeliharaan kebersihan fasilitas kampus selama kegiatan berlangsung dan/atau dibutuhkan akibat dilaksanakannya kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab organisasi penanggung jawab kegiatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku seluruh organisasi kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta beserta pengurusnya tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Direktur ini.
- (2) Perubahan nomenklatur pada Peraturan Direktur ini tidak mengubah keberlakuan dari Peraturan Direktur ini.
- (3) Agar setiap pihak yang terlibat dalam Peraturan Direktut ini mengadakan penyesuaian untuk melaksanakan Peraturan Direktur ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku

BAB VI

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,


NURLIAH NURDIN